



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.TBK

ميجرا ان محرر الله مسيب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, NIK 2102085001900006, Tempat/Tgl. Lahir Sawang/10 Januari 1990, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Asisten Rumah Tangga, Tempat kediaman di Kabupaten. Karimun, Provinsi Kepri ; disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

melawan

Tergugat, NIK 2102021511830008, Tempat/Tgl. Lahir JI Sepakat Kelurahan Gadingsari, Kecamatan Kundur/ 15 November 1983, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas (Petrnakan Kamnbing), Tempat kediaman di Kabupaten. Karimun, Provinsi Kepri ; disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tanggal 20 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan register Nomor 60/Pdt.G/2020/PA TBK. tanggal 04 Februari 2020 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 14 hal. Putusan. No.60/Pdt.G/2020PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 April 2012, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi. Kepulauan Riau, dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor 056/02/IV/2012**, tanggal 05 April 2012 ;
2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten. Karimun, Provinsi Kepri, selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama yang letaknya tidak jauh dari rumah orang tua Tergugat, selama dalam membina rumah tangga ;
4. Bahwa selama pernikahan lebih kurang 7 (tujuh) tahun antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak :
 1. Perempuan, Lahir di Karimun, 01 Maret 2013, Umur 6 tahun) ;
 2. Laki-laki, Lahir di Karimun, 02 Januari 2017, Umur 3 tahun) ;(Kedua orang anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat) ;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai selama kurang lebih 1 (satu) tahun, layaknya suami istri (Ba'daddukhul) pada umumnya ;
4. Bahwa selanjutnya tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah tidak hidup rukun dan harmonis lagi antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar dan pertengkar tersebut berawal dari sikap, Tergugat kurang memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat Tergugat, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah/uang untuk keperluan anak-anak dan kebutuhan rumah tangga Penggugat Tergugat ;
5. Bahwa selanjutnya oleh Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat turut bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan kebutuhan rumah tangga Penggugat Tergugat;

Hal 2 dari 14 hal. Putusan. No.60/Pdt.G/2020PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa selanjutnya hari-hari dijalani Penggugat membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah, Tergugat tidak pernah peduli terhadap keadaan rumah tangga Penggugat Tergugat, dan jika Penggugat meminta uang untuk belanja kebutuhan anak-anak dan kebutuhan rumah tangga Penggugat Tergugat Tergugat tidak pernah memberi sepeserpun bahkan Tergugat balik marah-marah kepada Tergugat ;
7. Bahwa selanjutnya pada tahun 2017 Penggugat Tergugat bertengkar besar karena pada waktu itu Penggugat sedang hamil anak kedua, akan tetapi Tergugat tidak terima atas kehamilan anak kedua Penggugat Tergugat, bahkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengugurkan kandungan Penggugat dengan alasan Tergugat belum siap mempunyai anak yang kedua, dan Tergugat juga mengatakan kepada Penggugat kita pisah lalu Penggugat menjawab "kalau kamu tak mau menjaga anak ini biar saya yang jaga" ;
8. Bahwa selanjutnya pada hari Lebaran Haji tahun 2019 Penggugat mengajak Tergugat untuk silaturahmi kerumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, akan tetapi Tergugat tidak mau dan banyak alasan ;
9. Bahwa selanjutnya melihat sikap Tergugat yang semakin menjadi-jadi yang tidak peduli dengan perasaan Penggugat, hingga Penggugat tidak tahan dan tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat, sehingga Penggugat merasa tidak ada kecocokan lagi membina rumah tangga bersama Terggugat, sehingga pada bulan Agustus 2019 Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat dan tidak pulang lagi kerumah kediaman bersama ;
10. Bahwa selanjutnya Penggugat Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya ;
11. Bahwa keluarga dan orangtua Penggugat Tergugat telah sering berupaya merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi

Hal 3 dari 14 hal. Putusan. No.60/Pdt.G/2020PA.TBK



tidak berhasil, sehingga Penggugat mengajukan Permohonan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Tergugat () terhadap Penggugat () ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*, kemudian Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan keduanya dengan memberikan saran-saran dan nasihat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menjalani proses mediasi dengan seorang Mediator hakim, H. Saik, S.Ag., M.H., karena para pihak telah memilih untuk menentukan Mediator.

Bahwa berdasarkan laporan dari Mediator, pelaksanaan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat tetap teguh pada isi dan maksud gugatannya sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara sidang.

Bahwa terhadap dalil yang disampaikan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada intinya membenarkan dan tidak membantahnya.

Bahwa akhirnya Penggugat berkesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat pun menyatakan tidak keberatan, dan menyerahkan terhadap keinginan Penggugat.

Hal 4 dari 14 hal. Putusan. No.60/Pdt.G/2020PA.TBK



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. *Fotokopi* Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 056/02/IV/2012 tanggal 05 April 2012, atas nama Penggugat dan Tergugat yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir (P.1).
2. *Fotokopi* Kartu tanda Penduduk NIK 21020085001900006 tanggal 08 November 2012 atas nama Penggugat yang di keluarkan oleh pemerintah Kabupaten Karimun, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir (P.2).

Bahwa terhadap alat bukti tertulis Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah mengklarifikasikannya kepada Tergugat dan Tergugat telah membenarkannya.

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama :

1. **Saksi 1**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai ketua Rt./ tetangga dekat Penggugat, kenal dengan Tergugat, keduanya menikah pada tahun 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Barat.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Kabupaten Karimun, sampai berpisah.
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang kini anak tersebut ikut Tergugat.
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun tahun, akan tetapi sejak awal tahun 2019 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran, karena masalah nafkah, karena Tergugat sama sekali tidak ada nafkah wajib bagi keluarga dan anak-anaknya,.

Hal 5 dari 14 hal. Putusan. No.60/Pdt.G/2020PA.TBK



- Bahwa pihak saksi sudah sering berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.
 - Bahwa sejak bulan Agustus 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah, Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal dengan orang tuanya, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah kedimana bersama.
2. **Saksi 2**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai tetangga dekat Penggugat, kenal dengan Tergugat setelah keduanya menjadi suami Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Karimun.
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang kini ikut bersama Tergugat.
 - Bahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan Penggugat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak awal tahun 2019 keduanya sering cekcok berdasar pengaduan Penggugat karena masalah ekonomi yang diberikan Tergugat tidak mencukupi, sehingga Penggugat harus bekerja lebih keras untuk mencukupi kebutuhan keluarga.
 - Bahwa sejak sekitar 6 (enam) bulan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Karimun, sementara Tergugat masih tinggal di rumah bersamanya.
 - Bahwa saksi sudah dua kali berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Atas keterangan yang disampaikan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan Tergugat pun tidak membantahnya.

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti maupun menghadirkan saksi-saksinya.

Hal 6 dari 14 hal. Putusan. No.60/Pdt.G/2020PA.TBK



Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya Penggugat tetap ingin bercerai, dan Tergugat dalam kesimpulannya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, untuk itu merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa *fotokopi* Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 056/02/IV/2012 tanggal 05 April 2012, oleh Majelis dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan dan berdasarkan keterangan Penggugat sendiri, harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun (bukti P-2), karenanya Majelis menilai bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua Undang-Undang

Hal 7 dari 14 hal. Putusan. No.60/Pdt.G/2020PA.TBK



Nomor 50 Tahun 2009, seara formil telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan merukunkan kedua belah pihak agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun upaya damai tidak berhasil. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat intinya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berjalan cukup lama dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sejak sekitar satu tahun terakhir mulai tidak rukun dan sering berselisih karena Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dalam memenuhi kebutuhan keluarganya terutama masalah nafkah wajib, karena Tergugat sudah tidak ada pekerjaan, bahkan hal sudah pernah dirukunkan oleh keluarga keduanya, akan tetapi tidak berhasil. Akhirnya sekitar 6 (enam) bulan antara Penggugat dengan Tergugat kini sudah tidak satu rumah lagi, Penggugat masih tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Karimun, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersamanya bersama anak-anaknya.

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Tergugat membantah penyebab terjadi perselisihan dengan Penggugat karena untuk meningkatkan penghasilan keluarga, Tergugat tidak ada niat untuk pindah atau merubah pendiriannya karena Tergugat kini sudah bekerja, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah wajib. Dan terhadap gugatan Penggugat ingin bercerai,

Hal 8 dari 14 hal. Putusan. No.60/Pdt.G/2020PA.TBK



Tergugat pun menyatakan tidak keberatan dan segalanya putusannya diserahkan yang terbaik bagi keduanya.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1, Majelis Hakim berpen-
dapat bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang telah dibuat
oleh pejabat yang berwenang dan alat bukti tersebut memuat keterangan
yang menguatkan serta relevan dengan gugatan Penggugat, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg.
Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai alat bukti yang mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, Tergugat tentang penyebab terjadi perselisihan dengan
Penggugat, dapat disimpulkan bahwa, Tergugat telah berusaha mengajak
Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan baik seperti
sediakala dan Tergugat selalu komunikasi dan berusaha terhadap Penggugat
semampunya, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau melanjutkan rumah
tangganya dengan Tergugat, karena Penggugat ingin menenangkan fikiran
dan sudah tidak bisa bersatu lagi dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat sejak pernikahan Penggugat
dengan Tergugat hingga keadaan rumah tangganya yang semula hidup
rukun dan kini terjadi perselisihan dan pertengkaran telah diakui oleh
Tergugat, apabila dihubungkan dengan bukti P.1, maka sesuai Pasal 311
R.Bg. bahwa pengakuan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan
menentukan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat
dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-
saksi di persidangan serta di kuatkan dengan bukti P.2 berupa akta
merupakan akta autentik yang diakui kebenarannya oleh Tergugat (Pasal
285 RBg), sehingga harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat
dalam perkawinan yang sah sekaligus dipandang sebagai pihak yang
berwenang (*persona standi in judicio*) dan berkepentingan (*point d'interet*
point d'action) dalam perkara ini.

Hal 9 dari 14 hal. Putusan. No.60/Pdt.G/2020PA.TBK



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, dan Penggugat mendalilkan alasan gugatannya adalah telah terjadinya perselisihan, maka Penggugat harus membuktikan alasan gugatannya, dan untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Majelis telah pula mendengar keterangan dua orang saksi yang berasal dari keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak akan menghadirkan saksi-saksinya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan di bawah sumpahnya bernama Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya sebagai tetangga dekat Penggugat, di mana masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa di persidangan seorang demi seorang dengan menerangkan alasan pengetahuan dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171- 176 Rbg., dan Pasal 306, 308 - 309 R.Bg., Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti dan karenanya kesaksiannya dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta keterangan para saksi telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, hingga kini diasuh oleh Tergugat.
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun terakhir telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi keluarga, yang mengakibatkan rumah tangganya sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dalam memenuhi hak dan menjalankan

Hal 10 dari 14 hal. Putusan. No.60/Pdt.G/2020PA.TBK



kewajibannya masing-masing, sehingga keduanya sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya sebagai seorang suami dan seorang istri yang baik, padahal Tergugat sebagai kepala rumah tangga yang seyogianya dapat menjaga dan melindungi satu sama lain dalam menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, bukan sebaliknya.

- Bahwa sejak 6 (enam) bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama, dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib bagi keluarga Penggugat.
- Bahwa upaya damai keluarga kedua belah pihak telah diusahakan maksimal, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian rupa merupakan bukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga secara lahiriyah sangat sulit mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 15 Oktober 1991, bahwa dalam sengketa perkawinan yang disebabkan perselisihan antara suami istri, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan apa sebab dan siapa penyebab utama timbulnya perselisihan *in casu* perselisihan Penggugat dengan Tergugat, namun kenyataan pecahnya rumah tangga merupakan dasar bagi Hakim mengabulkan perceraian.

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 404 K/AG/2012 tanggal 27 Pebruari 2012 menyatakan bahwa perselisihan antara suami istri yang diikuti dengan berpisah tempat tidur, sedangkan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil mempersatukan keduanya, menunjukkan keterikatan hati suami istri tersebut telah terurai dan tidak lagi menyatu.

Hal 11 dari 14 hal. Putusan. No.60/Pdt.G/2020PA.TBK



Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kedua Yurisprudensi di atas dengan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikategorikan telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin diharapkan untuk dapat dirukunkan kembali. Oleh karena itu gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu bain *sughra*.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang halal, namun dibenci Allah SWT, akan tetapi apabila tujuan perkawinan telah sulit terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan *kemadlaratan* bagi kedua belah pihak, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang terbaik bagi keduanya adalah perceraian.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II yang berbunyi sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة ، أو اعتراف الزوج ، وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بائنة

Artinya : Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (*bain sughra*).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 91 A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal 12 dari 14 hal. Putusan. No.60/Pdt.G/2020PA.TBK



Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat () terhadap Penggugat ().
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami **H. Sulaiman, S.Ag., M.H.** selaku Ketua Majelis, **H. Saik, S.Ag., M.H.** dan **Rahmiwati Andreas, S.H.I.** selaku Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Alfi Husni, S.Ag.** selaku Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Saik, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota,

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Rahmiwati Andreas, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Alfi Husni, S.Ag.

Hal 13 dari 14 hal. Putusan. No.60/Pdt.G/2020PA.TBK



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan P 1x	Rp	310.000,00
4. Panggilan T 1x	Rp	310.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	716.000,00

Terbilang : tujuh ratus enam belas ribu rupiah.